

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan secara berpasang-pasangan, yang terdiri dari laki laki dan perempuan. Memang sudah menjadi kodrat manusia, disamping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendirian. Ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya diarahkan kepada sebuah ikatan yang dinamakan pernikahan. Dimanapun akan ditemukan seorang perempuan dan laki-laki hidup berdampingan sebagai suami dan isteri serta berupaya untuk melanjutkan keturunan, karena keluarga adalah elemen terkecil dalam struktur sosial.¹ Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) mendefinisikan perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain ketentuan dalam UUD 1945, hak melanjutkan keturunan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada Pasal 10 ayat (1) dimana bunyi

¹ Anak Agung Ayu Intan Puspawati, 2020, **KEDUDUKAN WARIS MULIH DAA DAN ANAK TIRINYA DARI PERKAWINAN NYEBURIN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI.**, Jurnal Hukum Saraswati, Volume 2 Nomor 2, hlm. 246.

ketentuannya sama dengan bunyi Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945. Meskipun memiliki seorang keturunan merupakan salah satu hak yang dilindungi oleh undang-undang, kenyataannya banyak dari pasangan suami istri yang sulit dalam memperoleh hak tersebut.

Hak untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga merupakan HAM yang telah diakui keberadaannya di dalam hukum internasional dan hukum nasional. Konsekuensi dari keberadaan hak tersebut adalah negara wajib untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) nya bagi setiap warga negara. Keinginan individu atau pasangan suami-istri untuk memiliki keturunan adalah sesuatu yang alami. Setiap pasangan suami-istri memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk meneruskan garis keturunan. Bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan peluang yang luas bagi pemenuhan hak dan kebutuhan dalam memiliki keturunan. Mempunyai anak merupakan salah satu tujuan pernikahan dan merupakan norma sosial, baik di dalam maupun di luar negeri. Kehadiran seorang anak memberikan kebahagiaan bagi sebuah keluarga.² Meskipun melanjutkan keturunan adalah hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, kenyataannya bahwa banyak pasangan suami-isteri dalam perkawinannya sulit untuk mendapatkan keturunan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pasangan suami-isteri menghadapi masalah infertilitas. Infertilitas dapat dijelaskan sebagai keadaan di mana pasangan suami-isteri tidak berhasil mencapai kehamilan setelah melakukan

² Eric Yuvensius Bolaer dan I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, 2023. **Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional**, Kertha Desa : Journal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1, hlm. 1548-1560.

hubungan intim secara teratur selama 1 tahun.³ Terdapat juga masalah kesehatan lain yang dapat menyebabkan kesulitan bagi seseorang untuk memiliki keturunan. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan pada pasangan suami-isteri, yang mungkin berujung pada perasaan putus asa sehingga mereka memilih untuk mencari cara alternatif untuk memiliki anak atau keturunan. Dalam menghadapi situasi tersebut, hukum memberikan kesempatan untuk menjalani pengangkatan anak (adopsi)⁴, namun tidak sedikit pasangan suami-isteri yang menginginkan agar keturunan mereka tetap memiliki hubungan genetik, meskipun pasangan tersebut tidak dapat memiliki keturunan secara alamiah.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk membantu pasangan suami-isteri memperoleh keturunan. Salah satu contohnya adalah melalui metode pembuahan di luar rahim, yang dikenal dengan bayi tabung atau In Vitro Fertilization (IVF).⁵ Dalam sejarahnya, bayi tabung ditemukan sekitar tahun 1970-an sebagai salah satu alternatif bagi pasangan suami-isteri yang mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan.⁶

Salah satu metode dalam bayi tabung terjadi ketika sang istri tidak mampu hamil tetapi masih dapat menggunakan sel telurnya. Dalam situasi ini, kedokteran menawarkan solusi dengan melakukan pembuahan di luar rahim bagi pasangan

³ Fadhli Rizal Makarim, 2023, **"Infertilitas"**, Halodoc, URL: <https://www.halodoc.com/kesehatan/infertilitas> , Diakses tanggal 4 april 2024, pukul 23.04 WITA.

⁴ Angga Aidry Ghifari dan I Gede Yusa, 2020. **Pengaturan Anak (Adopsi) berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia**, Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 2, hlm. 3.

⁵ Hizkia Rendy Sondakh, 2015, **Aspek Hukum Bayi Tabung Di Indonesia**, Lex Administratum Jurnal, Volume 3 Nomor 1, hlm. 71.

⁶ Aditya Wiguna Sanjaya, 2016, **Aspek Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana**, Jurnal Rechtens, Volume 5 Nomor 2, hlm. 37.

suami-isteri tersebut. Setelah itu, embrio yang terbentuk akan ditanamkan ke dalam rahim seorang wanita lain melalui sebuah perjanjian di mana wanita tersebut akan mengandung, melahirkan, dan kemudian harus menyerahkan anak tersebut kepada pasangan suami-isteri yang sudah menanamkan benih. Wanita yang menjadi surrogate mother ini kemudian akan diberi imbalan materi. Proses ini dikenal sebagai perjanjian surogasi (surrogate mother).

Pelaksanaan perjanjian surogasi atau sewa rahim memang menjadi alternatif bagi pasangan suami-isteri yang ingin memiliki keturunan dari benih mereka sendiri. Namun, di balik manfaatnya, terdapat pro dan kontra dalam masyarakat terkait praktik ini. Beberapa tokoh agama menentangnya karena dianggap melanggar ajaran agama. Selain itu, dalam perkembangannya, praktik sewa rahim melalui surrogate mother mengalami perubahan makna dan substansi. Awalnya, praktik ini berkaitan dengan kebutuhan mendesak untuk melanjutkan garis keturunan karena masalah kesehatan, namun seiring waktu, perhatian beralih lebih kepada aspek ekonomi dengan munculnya surogasi sebagai bentuk bisnis.⁷

Di Indonesia, sewa-rahim sering kali dilakukan secara diam-diam. Contohnya, peristiwa tersebut pernah terjadi di Mimika, Papua, pada tahun 2009. Pada bulan Januari 2009, terdapat kasus yang mencuat yang melibatkan seorang artis bernama Zarima Mirafsur, yang dilaporkan telah melakukan penyewaan rahim dari pasangan suami-isteri dengan imbalan berupa mobil dan uang.⁸

⁷ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Deviana Yuanitasari, 2016. **Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, Volume 2.

⁸ Alike Ayu Lestari, 2020, **Legalitas Praktik Surrogacy Contract Di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri

Hukum positif di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan perjanjian surrogasi dengan menggunakan ibu pengganti (surrogate mother). Namun, perundang-undangan yang ada bisa diinterpretasikan sebagai penolakan terhadap praktik tersebut. Perjanjian surrogasi bertentangan dengan syarat sah suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) maka perjanjian surrogasi batal demi hukum, adapun syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- (1) Sepakat para pihak untuk mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu hal (objek) tertentu
- (4) Suatu sebab/alasan yang halal.

Hal ini disebabkan karena praktik sewa rahim merupakan hal yang relatif baru bagi Indonesia dan belum sepenuhnya diakui secara luas, sehingga masih banyak kontroversi seputar kelegalannya. Karena belum ada regulasi atau peraturan yang secara komprehensif mengaturnya, terutama dalam hal memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian surrogasi.

Penerapan praktik surrogate mother dalam dunia kesehatan dan kedokteran berhubungan erat dengan permasalahan yang sangat kompleks. Sejauh ini, pelaksanaan surrogasi hanya dilakukan tertutup dikalangan keluarga, sehingga belum ditemukan pengajuan mengenai sewa rahim di pengadilan.⁹ Dapat

Semarang, Semarang. hlm 6.

⁹ Alifia Qintarawati, 2023, **Perlindungan terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam Prespektif Hukum Hak asasi Manusia di Indonesia**, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Volume 1 Nomor 4, hlm. 29-39.

menimbulkan akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian surogasi. Sehingga, hal ini tentu saja mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dalam menghadapi masalah ini, maka diperlukan pengaturan secara yuridis agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian surogasi (surrogate mother).

Praktik ibu pengganti dapat menyebabkan anak memiliki dua ibu yang memiliki hubungan darah dengannya: ibu biologis dan ibu yang melahirkan. Ini mengakibatkan ketidakjelasan status hukum anak tersebut, apakah anak itu dianggap sah sebagai anak dari pasangan suami istri yang menyediakan benih, ataukah sebagai anak dari ibu pengganti yang melahirkan. Status hukum anak tersebut akan mempengaruhi hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Prinsip dasar dalam pewarisan adalah adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata dengan bunyi,

“Yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama”.

Dengan demikian, timbul pertanyaan apakah anak tersebut memiliki hak dan kewajiban terhadap ibu pengganti yang melahirkan karena adanya hubungan darah antara mereka. Maka dari itu penulis merasa adanya suatu kekaburan pada aturan mengenai sewa rahim serta status hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti ini. Kekaburan hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang ada tidak memiliki arti yang jelas serta penjelasan mengenai pengaturan pasal tersebut atau menimbulkan lebih dari satu makna.

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekaburan hukum pada pengaturan terhadap sewa rahim serta status hukum anak yang dilahirkan oleh

ibu pengganti, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak jelas maknanya itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian dalam penerapan peraturan di masyarakat dapat mengakibatkan kekacauan dalam sistem hukum (*rechtsverwarring*). Situasi inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan. Hal ini mengakibatkan di dalam masyarakat tidak ada kepastian mengenai penerapan aturan untuk mengatur situasi yang sedang terjadi.

Berdasarkan pada uraian latar belakang, menarik minat penulis untuk mengkaji mengenai pengaturan surogasi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta kajian yuridis status hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (*surrogate mother*) dalam perjanjian surogasi di Indonesia. Hal inilah yang membuat kegelisahan penulis terhadap isu ini, maka dari itu penulis menemukan 2 rumusan masalah yang akan dijabarkan pada pembahasan berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah yang berhubungan dengan pengaturan surogasi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta kajian yuridis status hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (*surrogate mother*) berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan surogasi (*surrogate mother*) berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah status hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (*surrogate mother*) berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Untuk syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Srata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk Memahami Mengenai Pengaturan Surogasi (Surrogate Mother) Berdasarkan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia.
2. Untuk Memahami Mengenai Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Oleh Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Berdasarkan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini dan sesuai dengan judul penulisan yaitu KAJIAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA. Maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menjelaskan mengenai pengaturan surogasi dan status hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (surrogate mother) dalam perjanjian surogasi di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan pada skripsi ini adalah:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji melalui hukum tertulis dari berbagai aspek, dan tidak mengkaji aspek implementasinya.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Pendekatan Konseptual yang merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna membangun suatu argumen hukum bagi penulis agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan ataupun kaidah-kaidah atau norma. Adapun bahan hukum primer yang dijadikan sumber dari penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 3. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
 4. Undang- undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alami
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
 9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, dan yang lain terkait dalam permasalahan.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta ensiklopedia yang diakses melalui internet yang memuat

definisi-definisi atau istilah dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang tengah dibahas yakni mengenai keabsahan perjanjian surogasi serta status hukum dan hak kewarisan anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (surrogate mother) berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pencatatan dan dokumentasi. Studi kepustakaan atau studi dokumen dilakukan dengan membaca, mencatat, mengutip, merangkum, dan meninjau informasi serta penjelasan yang ditemukan dalam peraturan hukum, wawancara, serta literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier maka bahan hukum tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis, yaitu dengan argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif. Untuk mendapatkan tujuan akhir tersebut dalam penulisan ini digunakan teknik deskriptif analitis. Teknik ini menitikberatkan pada penjelasan yang apa adanya tanpa menambahkan ataupun mengurangi sesuai dengan kondisi hukum. Adapun dalam mendeskripsikan tidak diikuti dengan tanggapan maupun pendapat yang sifatnya dari seorang penulis atau peneliti.

1.6 Sistematika Penulisan

1.6.1. Bab I

Pada Bab pertama skripsi ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 Bab II

Bab ini membahas mengenai kajian teoritis berupa teori perjanjian, teori kepastian hukum, teori penafsiran, konsep perjanjian, asas-asas perjanjian, pengertian anak, konsep ibu pengganti.

1.6.3 Bab III

Bab ini membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu pengaturan surogasi (surrogate mother) berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.6.4 Bab IV

Bab ini membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu status hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (surrogate mother) dalam perjanjian surogasi di Indonesia.

1.6.5 Bab V

Bab ini membahas mengenai penutup berupa kesimpulan dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi serta masukan dari permasalahan.